

## **BAB III**

### **AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG PERENCANAAN BERKELUARGA DAN PENAFSIRNYA**

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai perencanaan berkeluarga akan tetapi ada beberapa ayat yang berkaitan dengan perencanaan berkeluarga yang sesuai dengan tahapan perencanaan berkeluarga yang ada dalam modul Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Indonesia, ayat-ayat yang berkaitan dengan perencanaan berkeluarga mencakup berbagai aspek penting yang menerangkan keterkaitan antara ajaran Islam dan gagasan perencanaan keluarga seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dalam hal ini, penjelasan mengenai ayat-ayat dalam al-Qur'an bisa diinterpretasikan dalam konteks perencanaan keluarga atau keluarga berencana. Meskipun tidak terdapat ayat yang secara langsung membahas perencanaan berkeluarga, sejumlah ayat menawarkan prinsip-prinsip relevan untuk membantu umat Islam memahami cara merencanakan keluarga yang dimulai dari sebelum berkeluarga dan saat berkeluarga, juga wasiat apa yang perlu ditinggalkan terhadap keluarga sebelum meninggal dunia.

#### **A. Identifikasi Ayat-Ayat tentang Perencanaan Berkeluarga**

Beberapa ayat dalam al-Qur'an termasuk yang relevan dengan perencanaan kehidupan keluarga sebagai mana yang sudah disebutkan dalam pada bab sebelumnya, dengan menggunakan kata kunci “Menikah, Menikahi, Anak-anak, Keturunan, Suami, Nafkah”. Alasan penggunaan kata-kata kunci ini karena semua

kata itu diambil dari unsur-unsur yang ada dalam keluarga dan juga ayat-ayat al-Qur'an yang disebutkan pada buku-buku atau jurnal yang membahas tentang perencanaan pernikahan dan keluarga.

Hasil penelusuran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perencanaan berkeluarga menggunakan kata kunci yang sudah disebutkan diatas dan juga pembahasan per ayat, akan disajikan dalam bentuk tabel seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

<b>No</b>	<b>Kata</b>	<b>Surah</b>	<b>Ayat</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Menikah	An-Nur	3, 32	Larangan menikahi pezina, Anjuran untuk menikah
2.	Menikahi	Al-Baqarah An-Nisa Al-Maidah	221 22, 23, 24 5	Dilarang menikahi perempuan musyrik, Kategori perempuan-perempuan yang haram dinikahi, Penekanan memilih calon pasangan yang beriman dan menjaga kehormatan
3.	Anak-anak	Al-Baqarah  Al-Ahqaf	132-133 233 15	Wasiat yang sangat penting sebelum orang tua meninggal, Tanggung Jawab orang tua dan Masa penyusuan anak, Masa Penyapihan
4.	Keturunan	An-Nisa	9	Jangan meninggalkan keturunan yang lemah
5.	Suami	An-Nisa	34	Hak dan Kewajiban suami
6.	Nafkah	At-Thalaq	7	Pemberian nafkah

Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perencanaan berkeluarga yang ada didalam kitab, buku, ataupun jurnal-jurnal, terdapat dalam QS

Lukman ayat 13 sampai 18 yang memuat tentang konsep Pendidikan orang tua terhadap anak.

## **B. Penafsiran Ayat-Ayat tentang Perencanaan Berkeluarga**

### **1. Perencanaan Pra Berkeluarga**

#### **a. Larangan Menikahi Perempuan pezina**

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (QS an-Nur: 3).*

Ibn ‘Asyur berpendapat bahwa dalam ayat ini, penyebutan lelaki pezina didahulukan dibandingkan perempuan pezina karena ayat tersebut menjelaskan kasus yang menjadi sebab nuzul. Sebab nuzul yang dimaksud adalah kasus Murtsid Ibn Abu Murtsid, yang sering menyelundupkan tawanan Muslim dari Mekah ke Madinah. Sebelum memeluk Islam, Murtsid memiliki seorang teman wanita bernama ‘Anaq yang mengajaknya berhubungan intim, namun ia menolak dengan alasan bahwa Islam melarang perzinahan. Marah atas penolakan tersebut, wanita itu membongkar rahasia tugas Murtsid, sehingga ia dikejar oleh delapan orang musyrikin. Meskipun demikian, ia berhasil melarikan diri dan mengantar seorang tawanan ke Madinah. Setelah itu, ia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahi mantan kekasihnya, tetapi Rasulullah tidak memberikan jawaban hingga

ayat ini turun, yang kemudian melarang Murtsid untuk menikahi wanita tersebut (HR. at-Tirmidzi dan Abu Daud).<sup>1</sup>

Banyak ulama menafsirkan ayat di atas dengan menyatakan bahwa seseorang yang cenderung berzina biasanya enggan untuk menikahi orang yang taat beragama. Begitu pula, wanita pezina tidak menarik bagi lelaki yang beriman. Hal ini disebabkan oleh keinginan masing-masing untuk mencari pasangan yang sejalan dengan karakteristik mereka, di mana kesalehan dan perzinahan merupakan dua hal yang saling bertentangan.

Firmannya *dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin*, diperselisihkan juga maknanya oleh ulama. Beberapa pendapat menyatakan bahwa ayat ini ditujukan khusus untuk kasus Murtsid dan Anaq, yang menjadi penyebab turunnya ayat tersebut, di mana Anaq juga berstatus sebagai wanita kafir selain sebagai pezina. Ada pula yang menafsirkan bahwa kata yang muncul di akhir ayat merujuk pada perzinahan, bukan perkawinan, sehingga makna ayat ini adalah “perzinahan diharamkan bagi orang-orang mukmin.” Selain itu, ada yang memahami istilah “diharamkan” bukan dalam konteks hukum, melainkan dalam arti kebahasaan sebagai sesuatu yang terlarang, sehingga ayat ini dapat diartikan sebagai pernyataan bahwa perzinahan tidak wajar dan kurang baik. Sementara itu, ulama dari tiga mazhab berpendapat bahwa pernikahan antara pria taat dan wanita

---

<sup>1</sup> Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakr as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, trans. Andi Muhammad Syahril Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 367.

pezina adalah sah, meskipun makruh, karena wanita pezina tidak termasuk dalam kategori wanita yang diharamkan menurut QS. an-Nisa ayat 24.<sup>2</sup>

b. Anjuran untuk Menikahkan Orang-Orang yang Masih Sendiri

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.* (QS an-Nur: 32)

Firman Allah “*Dan nikahkanlah orang-orang sendirian diantara kamu,*” ini merupakan perintah untuk menikah. Menurut pendapat jumbuh, dalam ayat ini memuat perintah yang bersifat sunnah, anjuran, dan istihsaan sebab ada masa Rasulullah saw. dan masa-masa setelah itu, ditemukan banyak kaum laki-laki dan perempuan yang tidak menikah, sementara tidak ada seorang pun yang mengingkari, menolak dan mengecam kondisi tersebut.<sup>3</sup>

Kata *al-Ayâmu* merupakan bentuk jamak dari *ayyimun*, yang merujuk pada wanita yang tidak memiliki suami dan lelaki yang tidak memiliki istri, baik mereka yang telah menikah dan bercerai maupun yang belum pernah menikah. Hal ini dijelaskan oleh al-Jauhari berdasarkan pendapat para ahli bahasa. Dalam bahasa

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Keserasian al-Qur'an*, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 286-287.

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, trans. oleh Abdul Hayyie, vol. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 514.

Arab, istilah untuk lelaki yang tidak menikah adalah *ayyim*, sedangkan untuk wanita adalah *ayyim*.<sup>4</sup>

Wahai para wali dan majikan, serta seluruh umat, nikahkanlah laki-laki dan perempuan merdeka di antara kalian yang masih single, serta budak laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat untuk menikah dan mampu menjalankan hak dan kewajiban pernikahan. Dukunglah mereka dalam proses pernikahan dengan memberikan bantuan keuangan, serta jangan menghalangi atau menghambat mereka untuk menikah. Sediakanlah fasilitas dan sarana yang diperlukan untuk pernikahan, asalkan semua syarat yang diperlukan telah dipenuhi.<sup>5</sup>

Dengan demikian, akan terbentuk keluarga yang sehat, bersih, dan terhormat. Dari keluarga-keluarga ini, suatu umat akan terbentuk, dan tentu saja, umat atau bangsa tersebut akan menjadi kuat dan terhormat.

### c. Larangan Menikahi Perempuan Musyrik

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَرْءٌ مُّؤْمِنٌ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَابٌ كُفْرًا ۚ وَلَا يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik,*

<sup>4</sup> Ismail Ibn Amar Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. oleh M. Abdul Ghoffar, vol. 6 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 51.

<sup>5</sup> *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, 9: h. 514.

*meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (QS al-Baqarah: 221)*

Ayat ini melarang kaum Muslim untuk menikahi wanita-wanita musyrik, yaitu penyembah berhala. As-Suddi menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan Abdullah bin Rawahah, yang memiliki seorang budak wanita berkulit hitam. Suatu ketika, Abdullah marah dan menamparnya, sehingga wanita itu merasa takut dan pergi kepada Rasulullah untuk menceritakan kejadian tersebut. Rasulullah bertanya tentang keadaan budak itu, dan Abdullah menjawab bahwa ia berpuasa, shalat, berwudhu dengan baik, dan mengucapkan syahadat bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan bahwa Rasulullah adalah utusannya. Rasulullah kemudian menyatakan, “Wahai Abu Abdullah, wanita itu adalah mukminah.” Abdullah bin Rawahah bersumpah, “Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, aku akan memerdekakan dan menikahinya.” Setelah itu, Abdullah menepati janjinya, namun beberapa orang dari kaum Muslim mencelanya, berkata, “Apakah ia akan menikahi budaknya sendiri?” Sementara itu, mereka biasanya ingin menikahi orang-orang musyrik atau mengawinkan anak-anak mereka dengan musyrikin karena menginginkan hubungan dengan leluhur mereka. Maka Allah pun menurunkan ayat *وَلَا مَآءَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ* “*Sesungguhnya wanita budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun iya menarik hatimu*”

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ  
 “*Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.*”<sup>6</sup>

Dalam kitab shahih Bukhari telah ditegaskan dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda yang artinya:

“*Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, niscaya engkau beruntung.*”<sup>7</sup>

Hal senada juga diriwayatkan Imam Muslim, dari Jabir bin Abdullah, dari Umar, bahwa Rasulullah bersabda yang artinya:

“*Dunia adalah kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah wanita shalihah.*”

أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ “*Mereka mengajak ke neraka*” maksudnya bergaul dan berinteraksi dengan mereka hanya akan menumbuhkan kecintaan terhadap dunia dan kesenangannya, serta lebih mengutamakan kehidupan duniawi dibandingkan dengan akhirat, yang dapat membawa dampak negatif.<sup>8</sup>

Ayat ini juga memberikan petunjuk mengenai pembinaan keluarga. Keluarga minimal terdiri dari suami dan istri, sehingga tuntutan pertama adalah pemilihan pasangan, yang merupakan fondasi utama dalam membangun rumah tangga.

---

<sup>6</sup> Ismail Ibn Amar Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. M. Abdul Ghoffar, vol. 1 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 428.

<sup>7</sup> Abu Abdillah Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Ibnu Katsir, 2002), h. 1298.

<sup>8</sup> *Tafsir Ibnu Katsir*, 1: h. 429.

Fondasi ini harus kuat, karena jika tidak, rumah tangga tersebut dapat runtuh hanya dengan guncangan kecil, apalagi jika beban bertambah dengan kelahiran anak-anak. Fondasi yang kokoh bukanlah kecantikan, ketampanan, harta, atau status sosial, karena semua itu bersifat sementara dan bisa hilang kapan saja. Fondasi yang sejati adalah yang berlandaskan iman kepada Allah Yang Maha Esa, Maha Kaya, Maha Kuasa, dan Maha Bijaksana.<sup>9</sup>

Karena itu wajar jika pesan pertama kepada mereka yang bermaksud membina rumah tangga adalah: *Dan janganlah kamu, wahai pria-pria muslim, menikahi, yakni menjalin ikatan perkawinan, dengan wanita-wanita musyrik para penyembah berhala sebelum mereka beriman dengan benar kepada Allah swt., Tuhan Yang Maha Esa, dan beriman pula kepada Nabi Muhammad saw. Sesungguhnya wanita budak, yakni yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat, tetapi yang mukmin, lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia, yakni wanita-wanita musyrik itu, menarik hati kamu, karena ia cantik, bangsawan, kaya, dan lain-lain. Dan janganlah kamu, wahai para wali, menikahkan orang-orang musyrik para penyembah berhala, dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman dengan iman yang benar. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu karena ia gagah, bangsawan atau kaya dan lain-lain.*<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 472.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 473.

Alasan utama larangan menikah dengan non-Muslim adalah perbedaan iman. Pernikahan bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, setidaknya antara suami, istri, dan anak-anak mereka. Bagaimana mungkin keharmonisan dapat terwujud jika nilai-nilai yang dianut oleh suami berbeda, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh istri? Nilai-nilai tersebut mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang. Dalam pandangan Islam, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai tertinggi yang tidak boleh dikorbankan dalam keadaan apapun.

Ulama juga menekankan faktor lain yang berkaitan dengan larangan perkawinan antara muslimah dan non-Muslim, yaitu faktor anak. Masa kanak-kanak yang panjang memerlukan bimbingan hingga usia remaja, sehingga orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan tersebut. Namun, berapa lama anak akan mendapatkan bimbingan dari orang tua yang tidak memiliki nilai-nilai ketuhanan jika ibu atau bapaknya adalah musyrik? Meskipun anak tersebut kemudian beriman, ada kemungkinan bahwa imannya akan terpengaruh oleh pendidikan yang diterimanya dari orang tuanya di masa kecil. Oleh karena itu, Islam melarang perkawinan tersebut.<sup>11</sup>

Ayat ini melanjutkan penjelasan larangan di atas dan menjelaskan sebabnya, yaitu *Mereka mengajak kamu*, dan anak-anak kamu yang lahir dari hasil perkawinan, *ke neraka* dengan ucapan dan tindakan mereka, sedang *Allah mengajak kamu* dan siapa pun menuju amalan-amalan yang dapat mengantarkan *ke surga dan ampunan dengan izin-Nya*. Penggalan ayat ini menunjukkan bahwa

---

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 476.

semua yang mengarah ke neraka adalah orang-orang yang tidak pantas untuk dijadikan pasangan hidup.<sup>12</sup>

#### d. Larangan Menikahi Wanita yang telah Dinikahi oleh Ayah

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا<sup>ع</sup>

*Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS an-Nisa:22)*

Haram hukumnya menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan, dan penghargaan terhadap mereka. Oleh karena itu, seorang anak dilarang untuk menikahi perempuan tersebut, bahkan hanya sekadar akad, dan ini merupakan kesepakatan di kalangan ulama. Namun, untuk perbuatan yang telah terjadi sebelum turunnya ayat ini, Allah memberikan maaf.<sup>13</sup>

Ibnu Abi Hatim menyampaikan dari Adi bin Tsabit, yang mendengar dari seorang laki-laki Anshar, bahwa ketika Abul Qais bin al-Aslat wafat—ia termasuk orang yang shalih di kalangan Anshar—putranya, Qais, melamar istrinya. Istrinya berkata, “Aku menganggapmu sebagai anak dan engkau termasuk orang shalih di kalangan Anshar, tetapi aku akan pergi kepada Nabi.” Ia kemudian menceritakan kepada Nabi, “Sesungguhnya Abul Qais telah wafat.” Nabi menjawab, “Kebaikan.”

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 477.

<sup>13</sup> <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>, diakses pada 2 februari 2025.

Istrinya melanjutkan, “Sesungguhnya Qais, putranya, melamarku, padahal ia adalah orang shalih di kaumnya, dan aku menganggapnya sebagai anak. Apa pendapatmu?” Nabi bersabda, “Pulanglah ke rumahmu.” lalu turunlah ayat,

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu.”<sup>14</sup>

Dalam ayat ini ditambahkan kata “*Wamaqtan*” (Dan dibenci Allah), maksudnya *Bughdon* (dibenci) yaitu perkara yang sangat serius dan dapat menimbulkan kebencian anak terhadap ayahnya setelah menikahi istri ayahnya. Umumnya, seseorang yang menikahi seorang wanita cenderung membenci suami sebelumnya. Oleh karena itu, para ibu kaum mukminin (*Ummahâtul Mukminîn*) diharamkan untuk dinikahi, karena mereka adalah istri-istri Nabi yang kedudukannya setara dengan ayah, bahkan haknya lebih besar daripada hak ayah menurut *ijma*’.<sup>15</sup>

Atha bin Abi Rabah berkata tentang firman-Nya “*Wamaqtan*” artinya Allah mengutuknya. “*Wasâ’a Sabilan*” artinya seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang. Barangsiapa yang tetap melakukannya setelah ini, maka berarti ia telah murtad dari agamanya.<sup>16</sup>

#### e. Larangan untuk Menikahi Wanita yang Mahram

---

<sup>14</sup> Al-Wahidi An-Nisaburi, *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an*, trans. Moh. Syamsi (Surabaya: Amaliya Surabaya, 2014), h. 225.

<sup>15</sup> Ismail Ibn Amar Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. M. Abdul Ghoffar, vol. 2 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), h. 263.

<sup>16</sup> 2: h. 264.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّيِّ أَرْضَعْنَكُمْ

وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّيِّ فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَائِكُمُ اللَّيِّ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم

بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ<sup>الجزء</sup> وَخَالَاتُكُمُ اللَّيِّ مِنَ الْأَصْلَابِ وَالَّذِينَ مِنْ أَوْلَادِكُمُ الَّذِينَ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَفُورًا رَحِيمًا

*Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS an-Nisa: 23).*

Yang dimaksud dengan “ibu” pada awal ayat ini mencakup ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, sedangkan “anak Perempuan” merujuk pada anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Adapun “anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu,” menurut sebagian besar ulama, mencakup anak tiri yang tidak berada dalam pemeliharannya.

Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang haramnya menikahi mahram berdasarkan nasab (keturunan) serta hal-hal yang terkait, seperti persusuan dan kemertuaan. Dari segi nasab atau keturunan, yang termasuk mahram adalah: 1) Ibu, termasuk nenek dan seterusnya ke atas; 2) Anak, termasuk cucu dan seterusnya ke bawah; 3) Saudara perempuan, baik sekandung, seapak, atau seibu; 4) Saudara

perempuan dari bapak maupun ibu; 5) Kemenakan perempuan, baik dari saudara laki-laki maupun dari saudara perempuan.

Sedangkan dari segi persusuan, mahram mencakup: 1) Ibu yang menyusui (ibu susuan); 2) Saudara-saudara perempuan sesusuan; 3) Perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena nasab juga haram dinikahi karena persusuan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah yang menyatakan, *“Diharamkan karena susuan apa yang diharamkan karena nasab”* (Hadits Muttafaq alaih).

Terdapat beberapa pendapat mengenai jumlah penyusuan yang dapat mengharamkan perkawinan. Beberapa ulama berpendapat bahwa tidak ada ukuran tertentu, asalkan jelas bahwa anak tersebut menyusu. Pendapat lain menyatakan bahwa minimal penyusuan yang mengharamkan adalah 3 kali, sementara ada juga yang berpendapat bahwa batas minimalnya adalah 5 kali.

Mengenai batas usia anak yang menyusu, ada yang berpendapat bahwa tidak boleh lebih dari 2 tahun, sementara pendapat lain menyatakan bahwa batasan umurnya adalah sebelum masa menyapih (berhenti menyusu).

Adapun mahram dari segi perkawinan meliputi: 1) Ibu dari istri (mertua) dan seterusnya ke atas; 2) Anak dari istri (anak tiri) yang ibunya telah dicampuri, tetapi jika si ibu belum dicampuri dan kemudian diceraikan, maka diperbolehkan untuk menikahi anak tiri tersebut; 3) Istri anak (menantu) dan seterusnya ke bawah, seperti istri cucu.

Selain itu, ayat ini juga membahas tentang larangan menikahi perempuan karena adanya suatu sebab, yang berarti jika sebab tersebut hilang, maka

keharamannya juga hilang. Contohnya adalah mengumpulkan (mempermadukan) dua orang bersaudara atau mempermadukan seseorang dengan bibinya. Hukum ini berlaku sejak ayat ini diturunkan, dan tindakan yang dilakukan sebelum turunnya ketentuan ini dapat dimaafkan.<sup>17</sup>

#### f. Larangan Menikahi Wanita yang Bersuami

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنَاتٍ

غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً يُولَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS an-Nisa: 24)*

Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang membahas tentang siapa saja yang haram untuk dinikahi. Pada ayat sebelumnya, larangan terakhir yang disebutkan adalah mengenai pengumpulan dua saudara dalam satu ikatan pernikahan. Jika pada ayat sebelumnya yang dilarang adalah memiliki satu suami dengan dua atau lebih istri yang bersaudara, maka pada ayat ini yang dilarang adalah tindakan menikahi, yaitu tidak boleh ada dua suami atau siapa pun yang

<sup>17</sup> <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag> diakses pada 5 Februari 2025.

menikahi seorang perempuan. Itulah yang dicakup oleh firman-Nya: *dan* diharamkan juga kamu menikahi *wanita-wanita yang sedang bersuami, kecuali hamba sahaya-hamba sahaya yang* walau ia memiliki suami di negeri yang terlibat perang dengan kamu dan budak-budak itu *kamu miliki* akibat perang mempertahankan agama yang merupakan perlakuan yang sama oleh musuh-musuh kamu. Ini karena penawanan kamu terhadap mereka telah menggugurkan hubungan pernikahannya dengan suaminya yang kafir dan memerangi kamu itu. Allah telah menetapkan hukum itu *sebagai ketetapan-Nya atas kamu*, karena itu laksanakan perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan-Nya.<sup>18</sup>

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata: “Kami mendapatkan satu tawanan Wanita Authas yang telah memiliki suami. Kami tidak suka menjima' mereka sedangkan mereka bersuami, maka kami menanyakan hal itu kepada Rasulullah, lalu turunlah ayat ini: *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ* Maka kami menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka.<sup>19</sup>

Selesai merinci yang haram dinikahi, dijelaskan siapa yang boleh dinikahi dan caranya, dengan menegaskan bahwa Kaum Muslimin dihalalkan untuk mencari perempuan dengan harta mereka untuk dinikahi, dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan memelihara keturunan, bukan untuk berzina. Oleh karena itu, kepada istri-istri yang telah kamu campuri, berikanlah maharnya yang

---

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 379.

<sup>19</sup> Ismail Ibn Amar Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. M. Abdul Ghoffar, vol. 2 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 272.

sempurna sebagai kewajiban, dengan niat menjaga kehormatan dan tidak berniat untuk melakukan perzinaan. Maharnya bukan hanya sekadar imbalan dari laki-laki atau kerelaan perempuan untuk menjadi istrinya, tetapi juga sebagai tanda cinta dan keikhlasan. Dalam ayat lain (an-Nisa/4:4), mahar disebut sebagai suatu pemberian. Jika terdapat perbedaan antara jumlah mahar yang dijanjikan dan yang diberikan, tidak mengapa jika pihak istri merelakan sebagian dari mahar tersebut. Allah mengetahui niat baik yang ada dalam hati masing-masing. Oleh karena itu, berikanlah mahar yang telah disepakati dengan sukarela. Mahar wajib dibayar sebelum akad nikah atau sebelum bercampur, bahkan menurut mazhab Hanafi, wajib dibayar jika keduanya telah berkhawat (mengasingkan diri dalam tempat yang tertutup).<sup>20</sup>

#### g. Anjuran untuk Menikahi Wanita Beriman dan Menjaga Kehormatan

أَيُّوْمَ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ

*Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan*

<sup>20</sup> <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>, diakses pada 2 februari 2025.

*gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.*(QS al-Maidah: 5)

*Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman, maksudnya, dihalalkan bagi kalian menikahi wanita-wanita Merdeka (bukan budak) dan yang menjaga kehormatannya dari kalangan Wanita-wanita yang beriman. Lahiriyah ayat menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Wanita-wanita yang menjaga diri (suci) dari perzinahan. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam ayat lain yang artinya: “Mereka wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil kai-laki sebagai piaraannya.” (QS. An-Nisa’:25).*<sup>21</sup>

Di dalam ayat ini bertemu perkataan *Muhshanât*, yang kita artikan saja perempuan-perempuan merdeka, baik *muhshanât Mu’minât* orang Islam, atau *muhshanât Ahlul-Kitâb*, perempuan merdeka, perempuan baik-baik dan terhormat, bukan pezina dan budak-budak. Maka derajat mereka yang *Mu’minât* dan *Ahlul-Kitâb*, sebagai isteri laki-laki Islam yang beriman adalah disamakan oleh ayat ini. Ini dikuatkan benar-benar oleh sambungan ayat; *Dalam keadaan bernikah, bukan berzina dan bukan mengambil piaraan.* Dengan mulanya diberi ingat tentang membayar mahar terlebih dahulu dan ditekankan lagi dengan menyebut nikah, ditegaskanlah pendirian rumah tangga yang suci bersih, baik terhadap perempuan baik-baik sesama Islam atau perempuan baik-baik *Ahlul-Kitab*. Itulah sebabnya dalam satu Hadits yang shahih Rasulullah mengatakan, hendaklah nikah itu diperlihatkan, diterangkan, sehingga diketahui orang banyak, bahkan dianjurkan

---

<sup>21</sup> Ismail Ibn Amar Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. M. Abdul Ghoffar, vol. 3 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), h. 28-29.

memukulkan *Dulf*, artinya genderang, tambur, atau dirayakan; asal jangan maksiat. Bukan berzina dan bukan memelihara perempuan di luar nikah, gendak atau gundik, atau Nyai cara di Delidi zaman kemegahan kaum Kapitalis Tembakau dahulu. *Dan barangsiapa yang menolak keimanan, maka sesungguhnya percumalah amalannya, dan adalah dia di akhirat dari golongan orang-orang yang rugi.*<sup>22</sup>

## 2. Perencanaan Pasca Berkeluarga

### a. Wasiat Utama Orang Tua pada Anaknya

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

*Ibrahim mewasiatkan (ucapan) itu kepada anak-anaknya dan demikian pula Ya'qub, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim."*

*Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub.* Artinya, Ibrahim telah mewasiatkan agama ini, yaitu Islam. Atau dhamir (kata ganti) itu kembali kepada kalimat yang tersebut dalam firman-Nya وَأَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ "Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam." Karena kesungguhan mereka dalam memeluk Islam dan kecintaan yang mendalam terhadap agama tersebut, mereka benar-benar menjaga ajaran Islam hingga saat wafat mereka. Mereka juga mewasiatkannya kepada anak cucu yang lahir setelah mereka. Sebagaimana firman Allah: "Dan (Ibrahim) menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya." (QS Az-Zukhruf: 28).

---

<sup>22</sup> *Tafsir Al-Azhar*, 2003, 3: h. 1631.

Selanjutnya firman Allah *“Ibrahim berkata: Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam.”* Artinya, berbuat baiklah kalian ketika menjalani kehidupan ini, dan berpegang teguhlah pada agama ini, niscaya Allah Ta'ala akan menganugerah-kan kematian kepada kalian dalam keadaan itu (dalam Islam), karena sering kali seseorang meninggal dunia dalam agama yang diyakininya dan dibangkitkan dalam agama yang dianutnya hingga meninggal. Allah telah menetapkan sunnah-Nya bahwa siapa pun yang menginginkan kebaikan akan diberikan taufik dan dimudahkan oleh-Nya. Selain itu, siapa yang berniat untuk berbuat baik, maka Allah akan meneguhkan niat tersebut.<sup>23</sup>

#### b. Penguatan Tauhid kepada Anak

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنِّي بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

*Apakah kamu (hadir) menjadi saksi menjelang kematian Ya'qub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, “Apa yang kamu sembah sepeninggalku?” Mereka menjawab, “Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu: Ibrahim, Ismail, dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan (hanya) kepada-Nya kami berserah diri.”*

Ayat ini diarahkan kepada orang Yahudi, ketika mereka bertanya kepada Rasulluah saw, “Tidakkah engkau mengetahui bahwa Ya'qub di hari-hari

<sup>23</sup> *Tafsir Ibnu Katsir*, 2004, 1: h. 277.

menghadapi kematiannya mewasiatkan kepada putra-putranya agar memeluk agama Yahudi? Maka turunlah ayat ini yang membantah ucapan mereka itu.<sup>24</sup>

Atau apakah kamu menyaksikan? Suatu pertanyaan yang bersifat pengingkaran. Pertanyaan yang dihadapkan kepada orang Yahudi ataupun Nasrani, yang mengatakan bahwa Ismail atau Ya'kub adalah pemeluk agama Yahudi, ataupun agama Nasrani. Pertanyaan semacam ini dapat diartikan sebagai: “Apakah kamu tahu apa wasiat Ya'kub kepada anak-anaknya, yang pada dasarnya menanyakan siapa yang akan mereka sembah setelah kepergiannya?” Dalam ayat ini, dijelaskan dengan jelas jawaban dari anak-anaknya: “Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan Yang Tunggal, dan kepada-Nya lah kami akan menyerah diri.”<sup>25</sup>

Di akhir ayat ini, dijelaskan bahwa jawaban anak-anak Ya'kub tetap konsisten dengan keyakinan yang telah mereka pegang selama ini, yaitu agama yang diajarkan oleh ayah dan nenek moyang mereka, yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah mengakui keesaan Allah, mereka juga menyatakan bahwa satu-satunya tempat untuk menyerahkan diri adalah kepada Allah, dan inilah yang disebut dalam bahasa Arab sebagai ISLAM. Ini adalah agama yang dianut oleh Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Isa, dan para nabi lainnya, meskipun syariat dan manhaj mereka berbeda.<sup>26</sup>

### c. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak

---

<sup>24</sup> Al-Wahidi An-Nisaburi, *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, trans. Moh. Syamsi (Surabaya: Amaliya Surabaya, 2014), h. 162.

<sup>25</sup> *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*, 1: h. 308.

<sup>26</sup> *Tafsir Ibnu Katsir*, 2004, 1: h. 279.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْسَبَ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا

تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ

تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS al-Baqarah: 233)*

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga, tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri. Kata *al-waalidat* dalam penggunaan al-Qur'an berbeda dengan kata *Ummahat* yang menunjuk para ibu kandung, kata ini merupakan bentuk jamak dari kata *Umm*.

Ini berarti bahwa al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik dari ibu kandung atau bukan adalah makanan terbaik bagi bayi hingga usia 2 tahun. Dengan menyusu pada ibu kandung, anak merasa lebih tenteram; sebab menurut penelitian ilmunan, ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita dengan wanita yang lain.

Sejak lahir hingga usia dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusui anak-anak mereka, karena dua tahun adalah batas maksimal untuk penyusuan yang sempurna. Di sisi lain, batasan ini menunjukkan bahwa penyusuan setelah usia tersebut tidak memiliki dampak hukum yang menjadikan anak yang disusui memiliki status yang sama dengan anak kandung. Meskipun perintah ini ada, itu bukanlah kewajiban, seperti yang tercermin dalam ayat yang menyebutkan bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Jika orang tua sepakat untuk mengurangi masa penyusuan, hal itu diperbolehkan, tetapi tidak boleh melebihi dua tahun.

Tentu saja ibu yang menyusukan membutuhkan biaya agar kesehatannya tidak terganggu, dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu lanjutan ayat menyatakan *merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya*, yakni ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu atas dasar hubungan suami istri, sehingga bila ibu menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, yakni yang dijelaskan maknanya dari penggalan ayat berikutnya *seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya* yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu diatas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.

Dengan panduan ini, anak yang lahir dijamin mendapatkan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa yang baik. Jaminan tersebut tetap ada meskipun ayahnya telah meninggal, karena para ahli waris memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ibu dan anak. Para waris yang dimaksud adalah mereka yang mewarisi dari sang ayah, di mana warisan tersebut menjadi hak anak dari ayah yang telah meninggal dan digunakan untuk biaya penyusuan serta kebutuhan makan dan minum ibu yang menyusui. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan para waris adalah para ibu yang menyusui. Ayat ini memberikan jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak.

Jika kedua orang tua anak tersebut, yaitu ayah dan ibu, sepakat untuk menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan masing-masing, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, dan setelah melakukan musyawarah untuk mencapai keputusan terbaik, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk mengurangi masa penyusuan yang seharusnya dua tahun.

Dari sini, dapat dipahami adanya tiga tingkat penyusuan: Pertama, tingkat sempurna, yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan dikurangi masa kehamilan. Kedua, tingkat cukup, yaitu masa penyusuan yang kurang dari tingkat sempurna. Ketiga, tingkat yang tidak cukup, yang dapat mengakibatkan dosa, yaitu ketika seorang ibu enggan menyusui anaknya. Dalam hal ini, ayah harus mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya dan inilah yang dipesankan oleh lanjutan ayat diatas dengan pesannya, *jika kamu wahai para ayah ingin anak kamu disusukan oleh wanita lain, dan ibunya tidak bersedia menyusuinya, maka tidak ada dosa bagi kamu* apabila

kamu memberikan pembayaran kepada wanita lain itu berupa upah atau hadiah menurut yang patut.<sup>27</sup>

#### d. Hak Seorang Ibu

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا يَوحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ

أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي

ذُرِّيَّتِي إِنَِّّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

*Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.” (QS al-Ahqaf: 15)*

Allah SWT memerintahkan dan mewasiatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, menyanjung secara khusus anak yang berbakti kepada kedua orang tua setelah mencapai usia empat puluh tahun, menggembirakannya dengan janji bahwa segala amal salehnya diterima dan segala kesalahannya diampuni, serta memasukkannya ke dalam golongan para penghuni surga. Alasan kewajiban berbuat baik kepada orang tua sangatlah jelas. Sebab, keduanya yang menjadikan sebab keberadaan anak-anak, merawat, juga mendidik mereka.

<sup>27</sup> *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*, 1: h. 503-506.

Akan tetapi didalam ayat ini secara khusus terkandung isyarat bahwa hak seorang ibu lebih kuat dari ayah. Sebab, ibu telah mengandung dan melahirkan dengan susah payah, menyusui, menjaga, dan memerhatikannya dengan penuh keletihan dan kesabaran, sementara sang ayah tidak ikut merasakan semua itu, meskipun ayah adalah sosok yang lelah bekerja mencari nafkah, yang mana dalam ayat ini diterangkan bahwa masa menyusui dan hamil adalah 30 bulan. Hal ini berarti bahwa ibu harus menumpahkan perhatiannya selama masa hamil dan menyusui, yaitu 30 bulan.<sup>28</sup>

Pengkhususan ini menunjukkan bahwa ketika anak ingin berbuat baik kepada orang tuanya, ibu harus didahulukan dibandingkan ayah. Hal ini disebabkan oleh perhatian, pengorbanan, dan penderitaan yang dialami ibu dalam memelihara dan mendidik anak yang jauh lebih besar dan lebih banyak dibandingkan dengan yang dialami oleh ayah.<sup>29</sup>

Ayat ini juga mengandung isyarat bahwa masa mengandung paling sedikit adalah enam bulan (setengah tahun). Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama yang menjadikan ayat ini, juga ayat, “*Dan menyapihnya dalam dua tahun,*” (Luqmaan: 14), “*Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi orang yang ingin menyempurnakan masa penyusuan.*” (al-Baqarah: 233) Sebagai landasan dalil bahwa masa mengandung yang paling sedikit adalah enam bulan. Sebab, masa menyusui dan menyapih yang paling lama adalah dua tahun, sehingga

---

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, trans. Abdul Hayyie, vol. 13 (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 300.

<sup>29</sup> <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>, diakses pada 6 Februari 2025.

tiga puluh bulan dikurangi dua tahun (dua empat puluh bulan) sisanya adalah enam bulan untuk masa mengandung.<sup>30</sup>

e. Jangan Meninggalkan Keturunan yang Lemah

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (QS an-Nisa: 9)*

*Dan hendaklah orang-orang yang memberi aneka nasihat kepada pemilik harta, agar membagikan hartanya kepada orang lain sehingga anak-anaknya terbengkalai, hendaklah mereka membayangkan seandainya mereka akan meninggalkan di belakang mereka, yakni setelah kematian mereka anak-anak yang lemah, karena masih kecil atau tidak memiliki harta, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan atau penganiayaan atas mereka, yakni anak-anak lemah itu. Apakah jika keadaan serupa mereka alami, mereka akan menerima nasihat-nasihat seperti yang mereka berikan itu? Tentu saja tidak! Karena itu — hendaklah mereka takut kepada Allah, atau keadaan anak-anak mereka di masa depan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan sekuat kemampuan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat.<sup>31</sup>*

<sup>30</sup> *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, 13: h. 301.

<sup>31</sup> *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*, 2: h. 355.

Ayat ini telah memberi kita tuntunan, bahwa berwasiat sangat dipentingkan, sehingga kelak ketika membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan pembagian warisan, dijelaskan oleh Tuhan, bahwa harta tarikh dibagi ialah setelah lebih dahulu dikeluarkan segala barang yang telah diwasiatkan atau hutang-hutang. Tetapi di dalam anjuran berwasiat itu ditekankan lagi jangan sampai wasiat merugikan ahli waris sendiri, terutama anak-cucu. Engkau usahakanlah semasa masih hidup jangan sampai anak dan cucumu kelak hidup terlantar. Biarlah ada harta peninggalanmu yang akan mereka jadikan bekal penyambung hidup. Orang kaya secara kayanya, orang miskin secara miskinnya.<sup>32</sup>

#### f. Tanggung Jawab Kepala Keluarga

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِمَا لِلْغَيْبِ  
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ

سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. an-Nisa: 34)*

<sup>32</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2003), h. 1110.

Abu Bakar al-Harisi memberitahu kami, ia berkata, Abu as-Syekh al-Hafizh memberitahu kami. ia berkata. Abu Yahya ar-Razi memberitahu kami, ia berkata, Sahal al-Askari memberitahu kami. ia berkata, Ali bin Hasyim memberitahu kami, dari Ismail. dari al-Hasan. ia berkata, bahwa ketika turun ayat tentang Qishash antara dua orang muslim. terdapat seorang suami menampar isterinya. Lalu sang isteri pergi menghadap kepada Nabi saw., seraya berkata, *“Saumiku menamparku, maka laksanakan hukum qishash”* Beliau bersabda, *“Qishash”* Ketika beliau begitu. lalu Allah menurunkan ayat: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena neraka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”* (QS. An-Nisa’: 34). Maka Nabi saw. bersabda, *“Kita menghendaki suatu perkara, tetapi Dia tidak menghendakinya, Dia memiliki kehendak yang lain. Wahai laki-laki (suami), peganglah tangan isterimu (berjabat tangan dan berdamai).”*<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an*, h. 231-232.

Kaum laki-laki berperan sebagai pemimpin, pelindung, dan penyedia nafkah, serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kaum perempuan yang menjadi istri dan anggota keluarganya. Oleh karena itu, setiap istri diwajibkan untuk menaati suaminya selama suami tidak melanggar perintah Allah. Jika suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, istri berhak untuk mengadukan masalah tersebut kepada hakim yang berwenang untuk menyelesaikannya.<sup>34</sup>

Firman Allah “*Jika mereka mentaati mu, maka kamu jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.*” Yaitu jika istri mentaati suaminya dalam semua kehendak yang dibolehkan oleh Allah, maka tidak boleh mencari-cari jalan lain setelah itu, serta tidak boleh memukul dan menjauhi tempat tidurnya. “*Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.*” Hal ini adalah ancaman untuk laki-laki, jika mereka berbuat zhalim kepada para istri tanpa sebab, maka Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Allah yang akan menjaga mereka dan Allah akan menghukum orang yang berbuat *zhalim* kepada mereka.<sup>35</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا

*Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan*

<sup>34</sup> <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>, diakses pada 2 februari 2025.

<sup>35</sup> *Tafsir Ibnu Katsir*, 2004, 2: h. 301.

*Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.*(QS at-Thalaq: 7)

Ayat ini merupakan dasar tentang kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya, bukan kewajiban seorang ibu. Firman Allah *Hendaklah memberi nafkah*, maksudnya, hendaklah suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga dia memberikan kelapangan kepada mereka, jika dia adalah seorang yang berkelebihan, akan tetapi jika dia adalah seorang yang miskin, maka dia harus memberikan nafkah itu alangkah baiknya saja disesuaikan dengan kondisi yang menafkahi (suami) dan pada kebutuhan orang yang dinafkahi (istri dan anak). Allah tidak akan memberikan beban kepada orang miskin sebagaimana Allah memberikan beban kepada orang kaya.<sup>36</sup>

#### g. Penanaman Tauhid terhadap Anak

وَأِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

*(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatnya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”* (QS Lukman: 13)

Allah Ta’ala berfirman mengabarkan tentang wasiat Lukman kepada puteranya, yaitu Luqman bin ‘Unaqa’ bin Sadun. Sedangkan nama puteranya adalah Tsaran, menurut satu pendapat yang diceritakan oleh as- Suhaily. Allah telah menyebutkannya dengan sebaik-baik sebutan dan diberikannya dia hikmah. Dia

---

<sup>36</sup> Al-Qhurtubi, *Tafsir Al-Qhurtubi*, trans. Dudi Rosyadi, vol. 18 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h. 680-686.

memberikan wasiat kepada puteranya yang merupakan orang yang paling dikasihi dan dicintainya, dan ini hakikat dianugerahkannya ia dengan sesuatu yang paling utama. Untuk itu, pertama-tama dia memberikan wasiat untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Kemudian Dia memperingatkan إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ “*Sesungguhnya, mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar,*” yakni syirik adalah kezhaliman yang besar.<sup>37</sup>

Mempersekutukan Allah dianggap sebagai kezaliman karena tindakan tersebut berarti menempatkan sesuatu pada posisi yang salah, yaitu menyamakan yang memberikan nikmat dan karunia dengan yang tidak mampu memberikan hal tersebut. Menyamakan Allah, sebagai sumber segala nikmat dan karunia, dengan patung-patung yang tidak memiliki kemampuan apa pun adalah tindakan yang zalim. Tindakan ini dianggap sebagai kezaliman yang besar karena yang disamakan dengan makhluk yang tidak berdaya adalah Allah, Pencipta dan Penguasa semesta, yang seharusnya menjadi satu-satunya tempat bagi semua makhluk untuk mengabdikan dan menyerahkan diri.<sup>38</sup>

Al-Bukhari meriwayatkan bahwa ‘Abdullah berkata: Ketika turun ayat:

الَّذِينَ آمَنُوا وَمَ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ “*Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang*

<sup>37</sup> *Tafsir Ibnu Katsir*, 2004, 6: h. 400-401.

<sup>38</sup> Aplikasi Qur’an Kemenag

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag> diakses pada 15 Februari 2025.

*mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.”* (QS Al-An’am:82). Hal tersebut membuat keresahan terhadap para sahabat Rasulullah, dan mereka bertanya: “Siapakah diantara kami yang tidak mencampuraadukkan keimanannya dengan kezhaliman?” Lalu Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya bukan demikian yang dimaksud. Apakah engkau tidak mendengar perkataan Lukman, *يُبْنَى لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ* “*Hai anaku, jaganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezhaliman yang besar.*” (HR. Muslim dari hadits al-A’masy).<sup>39</sup>

#### h. Berbuat Baik Kepada Orang Tua

*وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي غَامِينَ إِنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ*

*Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.*

(QS Lukman: 14)

Kemudian dia mengiringi wasiat beribadah kepada Allah yang Maha Esa dengan berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana Allah berfirman: “*Dan Rabb-mu telah memerintahkan kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.*” (QS Al-Israa’: 23).

Dan banyak sekali Allah mengiringi diantara kedua hal tersebut di dalam al-Qur’an.

Didalam ayat ini Dia berfirman *وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ* “*Dan kami*

<sup>39</sup> *Tafsir Ibnu Katsir*, 2004, 6: h. 401.

*perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah.”*

Mujahid berkata: “Beratnya kesulitan mengandung anak.” Qatadah berkata: “Keberatan demi keberatan.” Sedangkan ‘Atha’ al-Khurasani: “kelemahan demi kelemahan”.

Dan firmanNya *وَفَصَّالَةٌ فِي عَامَيْنِ* “*Dan menyapihnya dalam dua tahun,*” yaitu medidik dan menyusunya setelah melahirkannya selama dua tahun, sebagaimana Allah berfirman: “*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*” (QS. Al-Baqarah: 233). Dan dari sini, Ibnu Abbas dan imam-imam yang lain mengambil istinbath bahwa minimal masa hamil adalah 6 bulan, karena di dalam ayat lain Allah berfirman: “Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan,” (QS Al-Ahqaf: 25). Allah menyebutkan Pendidikan seseorang ibu, kelelahan dan kesulitannya saat begadang siang dan malam, agar seorang anak dapat mengingat kebaikan yang diberikan ibunya. Sebagaimana Allah berfirman: “*Wahay Rabb ku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik (memelihara) ku waktu kecil.*” (QS Al-Israa: 24).

Untuk itu Dia berfirman, *أَنْ أَشْكُرَ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ*, “*Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu.*” Yaitu, sesungguhnya aku akan membalasmu atas semua itu secukup-cukup balasan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> 6: h. 401-402.

### i. Berbakti Kepada Orang Tua

وَأَنْ جَاهِدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبِهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ

إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

*Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. (QS Lukman: 15)*

Dan firman-Nya *وَأَنْ جَاهِدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا* “Dan jika

*keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan-Ku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya”*Yaitu, jika keduanya begitu antusias untuk memaksakan agamanya, maka janganlah engkau menerimanya dan hal itu pun tidak boleh menghalangimu untuk berbuat baik kepada keduanya di dunia secara ma’ruf, yaitu secara baik kepada keduanya.

*وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ* “Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku,” yaitu

orang-orang yang beriman. *ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ* “Kemudian hanya kepada-Ku lah Kembali mu, maka Ku-beritakan kepada mu apa yang telah kamu kerjakan.”

At-Thabari berkata dalam kitab al-‘Asyrah, dari Dawud bin Abi Hind, bahwa Sa’ad bin Malik berkata: “Diturunkan ayat ini: karena Dahulu aku (Sa’ad bin Malik) adalah seorang laki-laki yang berbakti kepada ibunya, lalu Ketika aku telah masuk islam, ibunya berkata: “*Hai Sa’ad, apa yang terjadi padamu yang aku lihat*

ini? Engkau tinggalkan agamamu ini atau aku tidak akan makan dan minum hingga aku mati. Maka karena aku engkau akan dipanggil Hai pembunuh ibunya.” Llau aku berkata: “Jangan engkau lakukan hal itu hai ibu! Karena aku tidak akan menninglakan agama ku karena apapun! Maka dia melakukannya satu hari satu malam tidak makan, dia telah bersungguh-sungguh untuk melakukan hal itu. Lalu ia pun melakukannya pula satu hari satu malam tidak makan, dia sangat bersungguh-sungguh untuk melakukan hal itu. Setelah aku menyaksikan ibuku seperti itu, aku berkata kepadanya: “Wahai ibuku, harap engkau ketahui! Demi Allah, kalua sekiranya engkau mempunyai seratus jiwa, dan jiwa itu satu persatu menningalkanmu, agar aku menningalkan agama ku, demi Allah aku tidak kan menningalkan agamaku ini karena apapun yang terjadi, maka makanlah kalau mau engkau makan, kalua tidak mau makan itu terserah pada ibu,” lalu dia pun makan.”<sup>41</sup>

#### j. Penanaman Rasa Tanggung Jawab Terhadap Anak

يٰٓيٰٓأَيُّهَا إِن تَأْكُ مِنْ ثَمَرٍ مِّنْ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَحْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ

حَبِيرٌ

(Luqman berkata,) “Wahai anakku, sesungguhnya jika ada (suatu perbuatan) seberat biji sawi dan berada dalam batu, di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya (untuk diberi balasan). Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Teliti. (QS Lukman: 16)

---

<sup>41</sup> 6: h. 402.

Ini adalah wasiat-wasiat bermanfaat dari Luqman al-Hakim yang diceritakan oleh Allah agar manusia menjunjung tinggi dan mentauladannya. Dia berkata

يُيَسِّرُ إِهْمًا إِنَّ تَكُ مِنْتَقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَزْدَلٍ “*Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi,*” yaitu kezaliman dan kesalahan, sekalipun seberat biji sawi. Sedangkan Sebagian ulama menyatakan bahwa dhamir pada firman-Nya إِهْمًا adalah dhamir *sya-n* dan kisah (yang tidak mempunyai arti). Serta atas dasar ini, مِنْتَقَالَ dijadikan *rafa'*, dan pendapat pertama lebih utama.

Firman Allah يَا تِئَاتِ بِهَا اللَّهُ “*Niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasnya),*” Allah akan menghadirkannya pada hari kiamat Ketika dia mendirikan timbangan keadilan serta membalasnya. Jika kebaikan, maka dia akan dibalas dengan kebaikan dan jika keburukan, dia akan dibalas dengan keburukan. Meskipun biji sawi itu terlindungi dan terhalang oleh batu besar hitam atau berada di tempat yang terpencil di ujung langit dan bumi, Allah pasti akan menghadirkannya. Hal ini karena tidak ada yang tersembunyi dari-Nya, dan tidak ada satu biji dzarrah pun di langit maupun di bumi yang terlewat dari pengetahuan-Nya. Untuk itu Allah berfirman: إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ “*Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui,*” yaitu Mahahalus ilmu-Nya, hingga tidak ada segala

sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya, sekalipun kecil, halus, dan lembut. <sup>42</sup> خَبِيرٌ

“Maha Megetahui.” Tentang Langkah semut di kegelapan malam gelap gulita.<sup>42</sup>

#### k. Suruhan untuk Mendirikan Shalat

يٰۤاَيُّهَا اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر

*Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan. (QS Lukman: 17)*

Kemudian Allah berfirman: <sup>43</sup> يٰۤاَيُّهَا اَقِمِ الصَّلٰوةَ “Hay anakku, dirikanlah shalat,”

yaitu dengan menegakkan batas-batasnya, melakukan fardhu-fardhunya dan

menepatan waktu-waktunya. <sup>43</sup> وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ “Dan suruhlah (manusia)

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar,”

sesuai kemampuan dan kesungguhanmu. <sup>43</sup> وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ “Dan bersabarlah

terhadap apa yang menimpamu,” dia mengetahui bahwa orang yang melakukan

amar ma’ruf dan nahi mungkar pasti akan mendapatkan siksaan dari manusia, maka

Dia memerintahkannya untuk bersabar. <sup>43</sup> اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر “Sesungguhnya yang

demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” Yaitu, kesabaran atas

siksaan manusia merupakan perkara-perkara yang wajib.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> 6: h. 403-404.

<sup>43</sup> 6: h. 404.

## 1. Larangan untuk Bersifat Sombong

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

*Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.* (QS Lukman: 18)

Firmannya وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ “Dan janganlah memalingkan muka dari

manusia (karena sombong,” dia berkata: “Janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia, jika engkau berkomunikasi dengan mereka atau mereka berkomunikasi dengan mu karena merendahkan mereka atau karena kesombongan. Akan tetapi, merendahlah dan maniskanlah wajahmu terhadap mereka.”

Ibnu Jarir berkata: “Asal kata *As-Sa’ru* adalah penyakit yang menimpa unta pada punuk dan kepalanya, hingga punuknya tertekuk dengan kepalanya. Lalu hal tersebut dipersamakan dengan leleli sombong. Di antaranya ialah perkataan ‘Amr bin Hayy at-Taghlabi: “Dahulu, jika orang-orang sombong menekuk mukanya, maka kami akan luruskan kemiringannya, hingga dia tegak.”

Firman-Nya وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا “Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi

dengan angkuh,” yaitu sombong, *takabbur*, otoriter dan (menjadi) pembangkang. Janganlah engkau lakukan itu, dan jika engkau lakukan, Allah pasti akan memurkaimu. Untuk itu Dia berkata إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.” Yaitu

sombong dan bangga pada diri sendiri serta *fakhuur*, yaitu sombong pada orang lain.<sup>44</sup>

Demikian penjelasan mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perencanaan berkeluarga beserta tafsirnya. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan inti sari yang disebutkan pada tema disetiap ayatnya, yang merupakan bagian dari rangkaian konsep perencanaan dalam membangun keluarga.

Dari analisis ayat-ayat yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dalam keluarga menurut al-Qur'an dapat dibagi menjadi dua kategori: perencanaan sebelum dan perencanaan setelah menikah, yang juga dapat disebut sebagai perencanaan pra-keluarga dan pasca-keluarga. Istilah "pasca" di sini merujuk pada fase menjalani kehidupan berkeluarga.

Ayat-ayat al-Qur'an yang termasuk dalam perencanaan pra berkeluarga yaitu: QS An-Nur ayat 3 dan 32, QS al-Baqarah 221, An-Nisa ayat 22, 23 dan 24, QS al-Maidah ayat 5. Adapun yang termasuk dalam perencanaan pasca berkeluarga yaitu: QS al-Baqarah 132, 133 dan 233, QS al-Ahqaf ayat 15, QS an-Nisa ayat 9 dan 34, QS at-Thalaq ayat 7 dan juga QS Lukman ayat 13 sampai 18.

---

<sup>44</sup> 6: h. 404-405.